

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

by Defvi Ayu Indah Sari 1111600077

FILE	JURNAL_TERBARU_SKRIPSI_DEFVI_AYU.DOCX (30.45K)		
TIME SUBMITTED	16-JUL-2020 01:55PM (UTC+0700)	WORD COUNT	1763
SUBMISSION ID	1358134431	CHARACTER COUNT	11562

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos Di Desa Tambakrejo

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Defvi Ayu Indah Sari ¹, Djoko Widodo ², Bagoes Soenarjanto ³

E-mail: Ayuudefvii@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus
1945, Surabaya

Abstrak

Banyaknya rumah kos di Kecamatan Waru membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan perizinan penyelenggaraan rumah kos di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan George C. Edward III, Adapula teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisa yang digunakan ialah teknik kualitatif menurut Miles dan Huberman yang didalamnya ada beberapa indikator meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan masih memiliki kekurangan yaitu dari sumber daya dan komunikasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada pelaksanaannya tidak adanya koordinasi kepada Pemerintah Desa. Saran dalam penelitian ini yaitu meningkatkan sumber daya dan juga komunikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP kepada Pemerintah Desa sehingga adanya sosialisasi, sosialisasi tidak harus bertatap muka, namun bisa melalui website, media sosial ataupun surat-menyurat, sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Rumah Kos

Abstract

The Number of Boarding Houses in Waru Subdistrict made the Sidoarjo Regency Government make Regional Regulation number 2 of 2018 regarding The Implementation of Boarding Houses. The purpose of this study is to determine The Implementation of licensing policies for the implementation of boarding houses in Tambakrejo Village, Waru District, Sidoarjo Regency. The type of research used is qualitative by using George C. Edward III theory. There are also data collection techniques that are used by means of observation, interviews and documentation, analysis techniques used are Qualitative Techniques according to Miles and Huberman, in which there are several indicators including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Overall, the policies implemented still have shortcomings, namely from the Resources and Communications of the Investment Office and PTSP which in their implementation there is no coordination with the Village Government. Suggestions in this study are to improve Resources and Communication at the Investment Office and PTSP to the Village Government so that there is socialization. Socialization does not have to be face to face, but can be through websites, social media or correspondence, so that the public can know the policy as a whole.

Keywords : *Public Policy, Implementation, Boarding House.*

Pendahuluan

Dengan banyaknya jumlah pendatang dari luar Sidoarjo menjadikan mayoritas penduduknya mendirikan bisnis rumah kos, karena dinilai bisnis tersebut mendapatkan banyak keuntungan. Sehingga berpengaruh terhadap pembangunan yang tidak lepas dari pasar tenaga kerja. Dengan adanya pasar tenaga kerja, arus mobilitas tenaga kerja tidak hanya di Surabaya, karena kurangnya lahan di Surabaya sehingga meluap ke beberapa Daerah di Sidoarjo. Karena meluap sehingga pertumbuhan penduduk di Sidoarjo meningkat. Seiring berjalannya waktu dengan banyaknya jumlah kos di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Kecamatan Waru, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa rumah kos harus memiliki ijin dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pendirian dan pengelolaan kegiatan usaha rumah kos tersebut. Di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Kecamatan Waru masih banyaknya rumah kos yang belum mengetahui adanya perijinan rumah kos sehingga masyarakat seringkali mendirikan rumah kos tanpa mengetahui adanya peraturan dari pemerintah Kabupaten sehingga menjadi permasalahan di masyarakat.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan perizinan penyelenggaraan rumah kos?, maka tujuan yang akan di capai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perizinan penyelenggaraan rumah kos.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskripsi. Memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskripsi karena penulis bertujuan untuk mengungkap fakta dilapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami yang dialami oleh subjek penelitian misal

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Meleong, 2007). Penelitian ini pun bersifat deskriptif, yaitu memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang saat ini diteliti oleh penulis. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyanto, 2006). Lokasi pada penelitian ini berada di Kabupaten Sidoarjo, yaitu meliputi Kantor Desa Tambakrejo Kecamatan Waru, karena luasnya area lokasi penelitian ini, maka peneliti membatasi hanya pada Masyarakat di Desa Tambak Rejo yang mempunyai usaha rumah kos dan para penghuni atau yang menepati rumah kos tersebut. Informan pada penelitian ini meliputi Kepala Desa Tambakrejo, Sekertaris Desa Tambak Rejo, Kepala Dusun dan juga masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos. Data yang telah diperoleh dari penelitian diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2006). Dalam hal ini yang sebagai data primer adalah data yang diperoleh berupa wawancara, dan hasil observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder tidak berhubungan langsung dengan responden, namun data sekunder dapat melalui kepustakaan seperti dokumen-dokumen, jurnal, arsip-arsip, karya ilmiah yang relevan, ataupun skripsi terdahulu.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai (Herdiansyah, 2010). Dalam teknik observasi ini yang akan diamati adalah kondisi lapangan, dan obyek penelitian. Maka dari itu,

peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara langsung sesuai dengan sampel yang digunakan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menguras informasi mengenai permasalahan yang harus diteliti. Dalam penelitian ini terdapat sejumlah informan yang diambil terdiri dari : Kepala Desa Tambak Rejo dan Kepala Dusun Tambak Bulak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya sebagai acuan untuk mempermudah penelitian (Cholid, Narbukodan Abu Achmadi, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengumpulkan foto atau dokumntasi pada saat terjun langsung di lapangan.

Hasil.

Dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kebijakan tersebut memiliki kekurangan dalam proses implementasinya, dapat dilihat dari beberapa faktor berikut :

1. Komunikasi

Pemerintah Desa menuturkan tidak adanya komunikasi tentang Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018 tersebut dari Dinas terkait sehingga tidak adanya pembinaan ataupun sosialisasi, sehingga pemerintah desa tidak mengetahui syarat perijinan, dan juga alurnya. Komunikasi bukan hanya sekedar memberitahukan informasi, tetapi langsung berkaitan dengan persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Komunikasi seharusnya dilakukan oleh Dinas penanaman modal dan PTSP dengan pemerintah Desa, namun yang terjadi dilapangan tidak seperti itu, tidak adanya pemberitahuan, himbauan , ataupun sosialisasi. Hal ini

menjadi masalah yang akan menghambat proses implementasinya. Komunikasi dan juga koordinasi ialah hal yang penting dilakukan untuk mengevaluasi proses implementasi tersebut sejauh mana. Dinas penanaman modal dan PTSP tidak melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa sehingga menjadi masalah implementasi.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa tidak tahunya masyarakat tentang perijinan dan alur perijinan usaha kos sehingga masyarakat menganggap tidak perlu mengurus perijinan sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Sebagian besar mereka menganggap membangun usaha rumah kos di tanahnya sendiri sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengurus berkas-berkas persyaratan. Masyarakat berfikir bila mengurus persyaratan seperti IMB akan membuang-buang waktu dan biaya, namun bila dilihat di website Sippadu semua alur perijinan rumah kos sudah sangat jelas. Fasilitas dari pemerintah bisa dikatakan sarana prasarana berupa alur perijinan yang memudahkan yaitu melalui website, karena adanya program pemerintah yaitu E-Governance. Hanya saja data yang ditemukan di lapangan mengatakan tidak adanya pemberitahuan **Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan rumah kos** kepada Pemerintah Desa sehingga masyarakat maupun Pemerintah Desa belum mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut. Keterbatasan sumber daya dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP ke Pemerintah Desa dapat menimbulkan masalah implementasi atau gagalnya implementasi kebijakan tersebut.

3. Disposisi

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tidak adanya pembinaan seperti sosialisasi, pemantauan dan evaluasi dari Dinas sehingga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Pemerintah Desa dan juga masyarakat Desa khususnya yang mempunyai usaha rumah kos tidak mengetahui tentang Perda tersebut. Masyarakat dan pemerintahan desa tidak mengetahui karna

kurangnya pembinaan dari Dinas terkait. Komunikasi dan juga koordinasi ialah hal yang wajib dilakukan agen pelaksana yaitu Dinas penanaman modal dan PTSP kabupaten Sidoarjo, kurangnya koordinasi dan komunikasi dari Dinas terkait ke Pemerintahan Desa dapat menimbulkan masalah pada implementasi kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu susunan yang memiliki tugas untuk penerapan atau pelaksana kebijakan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Namun dari hasil tersebut yang didapat ialah tidak adanya sosialisasi dari Dinas ataupun Pemerintah setempat tentang Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan rumah kos sehingga masyarakat (pemilik usaha rumah kos) belum ada yang mengetahui tentang perijinan dan alur perijinan usaha rumah kos tersebut.

Sebagai agen pelaksana yaitu pemerintah Desa harus memberikan dukungan penuh dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi hasil dilapangan menyebutkan ketidak tahuan pemerintah desa terhadap Peraturan Daerah atau kebijakan ini membuat kebijakan ini tidak berjalan. Atau dengan kata lain belum berhasil dilaksanakan di Desa Tambakrejo.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari Implementasi Penyelenggaraan Rumah Kos di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berdasarkan penyajian dan pembahasan maka kesimpulan dari uraian sebelumnya sebagai berikut :

Secara menyeluruh kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 memiliki kekurangan dalam penerapannya, dapat dilihat dari faktor pertama yaitu komunikasi terdapat masalah yaitu tidak adanya koordinasi ataupun sosialisasi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Pemerintah Desa, indikator sumber daya juga terdapat kekurangan sumber daya pada pelaksana yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Pemerintah Desa dan kurangnya

pengetahuan masyarakat desa tentang kebijakan perizinan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan rumah kos, selanjutnya dari indikator disposisi belum pemahaman mengenai perda dan indikator struktur birokrasi memiliki kekurangan yaitu tidak tepatnya sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan dalam kebijakan tersebut. Beberapa indikator diatas tersebut bisa dilihat bahwa perizinan usaha rumah kos di Desa Tambakrejo tidak berjalan atau bisa disebut implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tidak berhasil, atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cholid, Narbukodan Abu Achmadi. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eka Regitra Deska Febri, La Sina, Insan Tajali Nur. (2014). Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kos-Kosan (Studi di Kelurahan Gunung Kelua). *Jurnal Unnes*.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar, I. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kos. *Repository Unhas*.

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

ORIGINALITY REPORT

% **6**

SIMILARITY INDEX

% **5**

INTERNET SOURCES

% **2**

PUBLICATIONS

% **12**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

% **2**

2

Submitted to Universitas Mulawarman

Student Paper

% **2**

3

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

% **2**

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES < 2%